

VOLUME: 4

ISSN: 2085-9945



Dialogia Juridica

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

4

1

1 - 92

November 2012

2085-9945

διαλογια ιwριδιχα

(dialogia iuridica)

JURNAL HUKUM BISNIS DAN INVESTASI



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
<i>Aspek Hukum Kreditor Dalam Kepailitan</i> Daniel Hendrawan	1
<i>Desain Industri dalam Praktik yang telah Didaftarkan Dikaitkan dengan Parameter Kebaruan</i> Ferial Ahmad Syammakh	12
<i>Asas Itikad Baik Dalam Kerangka Hukum Perjanjian (Kontrak) Di Indonesia</i> P. Lindawaty S. Sewu	19
<i>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di Bidang Perpajakan</i> Mia Amalia	30
<i>Peranan KPPU dalam Rangka Melindungi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Meningkatkan Peran Mereka dalam Masyarakat</i> Ocktavianus Hartono	45
<i>Kejahatan Sistematis dalam Proses Kepailitan Debitur oleh Pihak Bank</i> Rahel Octora, SH.,M.Hum	58
<i>Partai Politik Sebagai Badan Hukum</i> Petra Bunawan	70
Biodata Penulis	89

Volume: Nomor: Halaman:

ISSN:

Ilmu Hukum

4

1

1 - 92

November 2012

2085-9945

Aspek Hukum Kreditor Dalam Kepailitan

Daniel Hendrawan

ABSTRACT

The Amendment in the Insolvency Actis meant to be a better law and provide a sense of justice to the people. This paper will focus on the variety of creditors that mention in the Law number 37 Year 2004 regarding insolvency and restructuring. In addition there is a simple verification principle regarding that the debtor have a minimum 2 creditor and either one has become due without further verification on the debt.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru no 37 tahun 2004 penyempurnaan dari *faillissementsverordening* S. 1905-217 jo. S.1906-348 yang sebelumnya telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 1998 yang kemudian telah diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang no 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 1998 yang dinilai telah memiliki banyak kekurangan akibat dari dipailitkannya perusahaan asuransi Prudential yang menuai banyak kontroversi akibat dari mudahnya syarat suatu perusahaan dapat pailit yang ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 1998 yang diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang no 4 tahun

1998 tentang Kepailitan, maka dilakukan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru no 37 tahun 2004.

Sejak masa pembahasan hingga disahkan dan mulai berlaku pada 18 Oktober 2004 lalu, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengundang pro-kontra.¹ Dalam penilaian Gwang (Tafrizal Hasan Gwang, pengurus Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia) banyak pasal dalam Undang-Undang Kepailitan tumpang tindih. Ia berkesimpulan Undang-Undang Kepailitan baru masih banyak bolongnya, bahkan lebih buruk dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.² Karena adanya kekurangan dan pro-kontra yang ditimbulkan, maka diperlukan penelitian terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini.

Undang-Undang no 37 tahun 2004

¹ www.hukumonline.com 3 Januari 2005.

² www.hukumonline.com 15 Februari 2005.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 36 ayat 1 dan 3 tidak menjelaskan secara rinci mengenai kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan apa-apa, dapat menuntut ganti rugi dari harta pailit debitur yang diurus oleh kurator. Kedudukan ini merupakan kedudukan terbawah dari pihak-pihak yang mendapat ganti rugi dari harta pailit debitur.³

Kedudukan hak kreditur dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata pasal 1133 dan 1134, maka Gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Lalu di dalam pasal 1137 Hak dari kantor negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Pada buku 2 KUH Perdata sudah terlihat jelas mengenai siapa-siapa saja yang didahulukan dan yang harus dibayarkan pertama pada saat debitur pailit. Urutan yang paling terdahulu harus dibayarkan adalah kantor negara, yang dalam hal kepailitan adalah petugas pajak, lalu kantor lelang, juga badan-badan lain yang dibentuk pemerintah. Setelah itu urutan selanjutnya adalah para kreditur yang mempunyai gadai dan hipotik, mempunyai jaminan pada utang-utang debitur. Sisanya adalah pihak-pihak yang memiliki piutang

kepada debitur tetapi tidak memiliki jaminan sama sekali. Yakni kreditur konkuren seperti yang dijelaskan di atas.

2. Syarat Untuk Dapat Dinyatakan Pailit

Tidak setiap debitur yang memiliki utang dapat dipailitkan begitu saja. Seseorang dapat diajukan untuk dinyatakan pailit, apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 2, disebutkan bahwa persyaratan untuk soreng debitur dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

³ Prof. dr. Sutan Remy Sjahaleini, S.H., Hukum Kepailitan, Grafiti, 2002, hlm. 11

5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan undang-undang di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat mengajukan pailit adalah :⁴

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.

Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja diperbolehkan bila dilakukan permohonan pailit terhadap debitor tersebut, maka harta kekayaan debitor pailit tersebut menurut ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan jaminan utang yang tidak perlu diatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor itu, karena harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya.

2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagih.

Namun, dapat terjadi bahwa

sekalipun telah jatuh tempo tetapi utang tersebut telah dapat ditagih, tetapi karena terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat dikatakan sebagai *events of default*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debitor in-default* atau wanprestasi apabila salah satu peristiwa yang tercantum dalam *events of default* terjadi.⁵

3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
4. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut sebagai pengadilan niaga.⁶
5. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu :
 - a. Pihak debitor;
 - b. Satu atau lebih kreditor;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debitornya adalah bank;
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - f. Menteri keuangan jika debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁴ Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., Hukum Kepailitan, UMM Press, 2007, hal. 27.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal. 63-81

⁶ Munir Tuady, Hukum Pailit dalam teori dan praktek 1998, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 9

6. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit", bukan "dapat dinyatakan pailit". Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir.

3. Definisi Utang

Bila kita melihat pengertian utang pada penjelasan di pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut Setiawan S.H. dalam tulisannya yang berjudul "Ordonansi Kepailitan Serta aplikasi masa kini,"⁷ pengertian utang yang dianutnya adalah pengertian utang sebagaimana pendapat Jerry Hoff dalam bukunya "*Indonesian Bankruptcy Law*, (Tata Nusa, Jakarta, 1999, hal 15 dst). Di bawah ini dikutip

pernyataan Setiawan sebagai berikut:

"Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti membayar sejumlah uang tertentu yang timbul Karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain."

Dalam tulisannya itu, Kartini Muljadi, S.H. mengaitkan pengertian utang itu dengan pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat disimpulkan bahwa Kartini Muljadi S.H. mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud pasal 1233 itu dengan ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban, Prof. dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.) untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

⁷ Rudhy A. Lontoh, Denny Kalilimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001., hal 117.

untuk tidak berbuat sesuatu.⁸

Dengan kata lain Kartini Muljadi, S.H. berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban debitur kepada setiap kreditornya untuk baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Prof. dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. pengertian utang adalah bukan setiap kewajiban apapun dari debitur kepada kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang, atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

4. Asas Pembuktian Secara Sederhana

Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berisi "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Syarat itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Dari pasal 2 ayat 1 di atas maka terlihat bahwa asas pembuktian secara sederhana maksudnya orang yang orang yang hendak dinyatakan pailit memiliki lebih dari dua kreditor dan memiliki utang yang tidak dibayar dan dapat ditagih.¹⁰

Menurut penjelasan dari Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

5. Kreditor Dari Debitur Yang Dipailitkan

Kepailitan memiliki akibat kepada kreditor yang memegang hak tertentu yaitu hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kuasa tertentu untuk didahulukan pembayaran utangnya apabila terjadinya kepailitan, yaitu:¹¹

1. Pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek atau hak tanggungan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan.
2. Pelaksanaan hak tersebut harus dilaporkan ke kurator.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal 109.

⁹ *Ibid*, hal 111

¹⁰ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cahla Indonesia, Jakarta, 1990, hal 24.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006., hal 31.

3. Hak istimewa, dalam pasal 1139 dan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu adalah :

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu dari hak gadai hipotik.
2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu.
3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang.
5. Biaya mengerjakan suatu barang.
6. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pengerjanya.
7. Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan.
8. Apa yang harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asal piutang tersebut tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang

bersangkutan masih tetap ada pada si debitor.

9. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Pasal 1140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka yang memiliki hak-hak yang didahulukan adalah :

1. Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buah-buah yang masih bergantung pada cabang-cabang di pohon, atau yang masih terikat erat oleh akar-akar pada tanah; dan juga atas buah-buah baik sesudah dipanen maupun yang sudah dipanen dan masih berada di atas tanah, baik untuk menghias tanah atau kebun yang disewa, maupun untuk menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti: ternak, perkakas-perkakas pembangunan dan sebagainya tak peduli apakah barang-barang yang disebutkan di atas milik penyewa atau bukan.
2. Bila penyewa melepaskan sebagian dari harta yang disewanya untuk disahkan kembali secara sah kepada orang lain, maka orang yang menyewakan tidak dapat melaksanakan hak didahulukan atas barang-barang yang ada di atas tanah dan di dalam bagian itu lebih dahulu daripada menurut perbandingan yang disewa oleh penyewa kedua itu, sekedar si penyewa kedua tidak

dapat menunjukkan bahwa ia telah melunasi uang sewanya menurut perjanjian.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan yang dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap:¹²

1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
3. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

6. Jenis-Jenis Kreditor

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1132 yaitu "harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya; hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya

tagihan masing-masing kreditor, kecuali di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya." memberi pengertian bahwa kedudukan kreditor adalah semuanya sama, tetapi yang membedakan adalah bila ditentukan lain oleh undang-undang. Perbedaan lain yang ditentukan oleh undang-undang menyebabkan ada kreditor-kreditor yang memiliki tempat lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

Kreditor-kreditor tertentu yang didahulukan oleh kreditor-kreditor yang lainnya disebut kreditor-kreditor *preferen* atau *secured creditor*, sedangkan kreditor-kreditor lainnya disebut kreditor-kreditor *konkuren* atau *unsecured creditors*.

Penggolongan kreditor menurut Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H dalam bukunya adalah :¹³

1. Kreditor konkuren (*Unsecured Creditor*) kreditor yang harus berbagi secara proposional (*paripasu*) dari penjualan harta debitor. Dengan kata lain untuk jenis kreditor ini kedudukannya sama.
2. Kreditor preferen (*Secured Creditor*) kreditor yang didahulukan oleh kreditor lainnya untuk pelunasan utang debitor, karena kreditor jenis ini mendapat hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Sebenarnya kreditor ini sama dengan kreditor separatis seperti yang diatur dalam hukum perdata. Kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren, bila ia melepaskan haknya sebagai kreditor separatis.

¹² Rahayu Hartini, op cit, hal 104

¹³ Sentosa Sembiring, op cit, hal 18.

Hanya saja ia harus memberitahukan kepada kurator.

Menurut pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi "Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan hipotik" maka yang didahulukan adalah:

1. Tagihan yang berupa hak istimewa.
2. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai.
3. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah:¹⁴

1. Hak istimewa yang dimaksud dalam pasal 1137 pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Hak dari kantor negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu."
2. Hak istimewa yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 21 Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang no 9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksud dalam pasal 1139 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "biaya perkara yang semata-

mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak."

4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan atau penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan kurator sebagaimana yang dimaksud pasal 15 Undang-Undang no 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan pasal 67d jo. Pasal 69 Undang-Undang no 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang telah diubah dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru no 37 tahun 2004.
6. Undang-undang ketenagakerjaan: Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih kedudukannya dari tagihan biasa termasuk tagihan yang dijamin dengan tagihan utang. (Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1149 ayat (4) yang berbunyi "Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah kenaikan upah berdasar pasal 1602 q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan yang oleh si majikan harus dibayar ke si buruh, berdasar pasal 1602 v, ayat 4 Kitab Undang-Undang ini atau berdasar pasal 7 ayat o dari peraturan tambahan tentang pengusaha perkebunan, jumlah uang

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal 10.

yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh pada waktu akhirnya perhubungan kerja, berdasar pasal 1603 atau 1603 s bis; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, berdasarkan pasal 13 ayat 4 Peraturan Tambahan tentang Pengusaha Perkebunan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh atau anak buah kapal atau sanak keluarganya yang ditinggalkan, berdasarkan peraturan kecelakaan 1939 atau peraturan kecelakaan anak buah kapal 1940, beserta piutang berdasarkan peraturan pengembalian buruh 1939¹⁵) mengkategorikan tagihan tenaga kerja tersebut sebagai *general statutory priority*, sehingga kedudukannya di bawah kreditor separatis.¹⁵

7. Peraturan Pemerintah tentang likuidasi Bank, Pasal 23 dari Peraturan Pemerintah no 68 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah no 68 Tahun 1996 ini berlaku untuk likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi jika bank tersebut pailit, yang berlaku adalah tetap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti juga perusahaan-perusahaan yang lain.

Sebagai Perbandingan, dalam Peraturan Pemerintah tentang likuidasi Bank no 68 Tahun 1996 tersebut ditentukan urutan kreditor (pasal 23), yakni khusus untuk likuidasi bank, yaitu sebagai :¹⁶

1. Gaji pegawai yang terhutang;
2. Biaya perkara di pengadilan;
3. Biaya lelang yang terhutang;
4. Pajak yang terhutang, yang berupa pajak bank-bank dan pajak yang dipotong oleh bank;
5. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh tim likuidasi;
6. Para kreditor lainnya (termasuk kreditor separatis).

Menurut Munir Fuady terdapat kreditor separatis di dalam kepailitan. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain (pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang baru no 37 tahun 2004). Dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan", karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.¹⁷

Dalam hal mengeksekusi jaminan hutang, kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika hasil penjualan diperkirakan kurang maka kreditor separatis dapat mendaftar menjadi kreditor konkuren untuk meminta kekurangannya. Jika lebih maka kelebihanannya diserahkan kepada debitor.

¹⁵ Munir Fuady, *op cit*, hal 100.

¹⁶ *Ibid*, hal 107.

¹⁷ *Ibid*, hal 105.

Akan tetapi jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang tingkatannya di atas tingkatan kreditor separatis, *vide* pasal 1134 ayat (2), maka kurator kreditor yang diistimewakan tersebut dapat meminta kreditor separatis agar hasil penjualan harta jaminan hutang tersebut diserahkan kepadanya sejumlah yang sama dengan piutang yang diistimewakan tersebut.¹⁶

Ketentuan di atas menjadikan urutan prioritas kreditor adalah :

1. Kreditor dengan hak istimewa.
2. Kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan.
3. Kreditor konkuren.

7. Penutup

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam hal kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak dipertentangkan atau tidak dipersoalkan. Mungkin menimbulkan masalah dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan dimunculkan ke permukaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Apabila tidak ada pengaturan, konflik kepentingan tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas

hubungan hukum yang bersangkutan, karena masing-masing pihak akan membela kepentingannya masing-masing. Di sinilah peran hukum nyata yakni untuk melindungi kepentingan para pihak agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

Tujuan utama dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang adalah mengenai pembagian proporsional atas harta pailit atau *boedel* yang dimiliki oleh debitur, kepada para kreditor, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pembagiannya. Selanjutnya ada beberapa pendapat yang menuliskan juga bahwa hal tersebut adalah juga untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang dianggap masih mampu untuk menyelesaikan utangnya bila diberikan lagi jangka waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Gahla Indonesia. Jakarta, 1990.
- Munar Fuady. *Hukum Pailit dalam teori dan praktik 1998*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., *Hukum Kepailitan*. UMM Press, 2007.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kallimang, Benny Pinto. *Penyelesaian Utang Riutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001.
- Sentosa Sembiring. *Hukum kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*. Nuansa Aala, Bandung, 2006.

¹⁶ *Ibid*, hal. 106.

Prof. dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.,
Hukum Kepailitan, Grafiti, 2002.
www.hukumonline.com